



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/149/II.05/HK/2015**

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN
PELABUHAN TARAHAH DI KELURAHAN SRENGSEM KECAMATAN
PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
OLEH PT. BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa rencana kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tarahan di Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk., merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang meliputi dua kegiatan utama yaitu pembangunan dermaga (jetty) baru dengan kapasitas maksimum 150.000 DWT dan pembangunan PLTU 2 x 8 MW sebagai pendukung operasional pelabuhan tersebut;
- b. bahwa dalam pelaksanaan rencananya tersebut di atas, PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. melakukan perubahan rencana Pengembangan Pelabuhan Tarahan di Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan menambahkan rencana kegiatan pembangunan gedung kantor terpadu serta melakukan perubahan kapasitas maksimum dermaga (jetty) menjadi 205.000 DWT;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan;
- e. bahwa sehubungan dengan maksud huruf d tersebut di atas, Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tarahan di Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Surat General Manager PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan Nomor: 297/Eks-23200/PL.01.01/III/2014 tanggal 05 Maret 2014 perihal Perubahan Izin Lingkungan atas Perubahan Dimensi Pembangunan Dermaga Kapasitas 205.000 DWT;
 2. Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Nomor: 26.a/KOMDAL-BA/Komisi/II.04/2014 tanggal 10 Maret 2014 mengenai Pembahasan Perubahan RKL-RPL Kegiatan Rencana Pengembangan Pelabuhan Tarahan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHAN TARAHAH DI KELURAHAN SRENGSEM KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.

- KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:
- a. Nama Pemrakarsa : PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.
 - b. Jenis Usaha : Pengembangan Pelabuhan,
dan/atau kegiatan Penimbunan dan Bongkar Muat
Batubara serta Operasional PLTU
2 x 8 MW
 - c. Penanggung Jawab : Ir. Iskandar Surya Alam (General
Manager).
 - d. Alamat Kantor : Jl. Sukarno Hatta Km. 15. Kelurahan
Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota
Bandar Lampung.
 - e. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Srengsem, Kecamatan
Panjang, Kota Bandar Lampung.
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan meliputi:
- a. survei awal lokasi dan studi kelayakan secara teknis dan ekonomi, meliputi topografi, pengukuran bathimetri dan penyelidikan tanah;
 - b. pembuatan rancang bangun dan gambar desain gedung kantor terpadu;
 - c. total luas lahan yang digunakan Pelabuhan Tarahan adalah 42,5 Ha. Dari total luas lahan tersebut lokasi yang digunakan untuk pengembangan pelabuhan dengan melakukan reklamasi dengan rincian: ±7,9 Ha (tujuh koma sembilan hektar) untuk pengembangan sarana produksi (jetty dan stockpile IV), ±1,7 Ha (satu koma tujuh hektar) untuk PLTU 2 x 8 MW, dan 8.464 m² untuk pembangunan gedung terpadu 4 (empat) lantai.
 - d. penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi kegiatan pengembangan Pelabuhan batubara Tarahan yang meliputi: area sistem pembakaran dari Kereta Api, area belt conveyor system, area stockpile, area dermaga, area jetty, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 8 MW;
 - e. mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material yang dibutuhkan ke lokasi proyek;
 - f. pengerukan dasar laut (*dredging*) sampai kedalaman -20 m LWS (*level water sea*) untuk mendukung alur pelayaran yang memadai bagi berlabuhnya kapal dengan kapasitas 205.000 DWT;
 - g. pembangunan prasarana produksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tarahan sampai dengan 25.000.000 ton/tahun (dua puluh lima juta ton per tahun);
 - h. penanganan limbah cair dari stockpile batubara dengan cara membuat saluran di sekitar stockpile dan dialirkan ke dalam kolam pengendap lumpur (KPL) sebagai tempat mengelola air limbah dan sedimentasi, sebelum masuk ke perairan Teluk Lampung;
 - i. pembangunan pengendali kualitas udara untuk mencegah dampak lingkungan pada setiap *dropping zone*, *transfer chute* dan *feeding hopper* pada *belt conveyor*;

- j. pembangunan fasilitas penyimpanan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. pembangunan PLTU 2 x 8 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. terkait operasional pelabuhan beserta pengembangannya;
 - l. pembangunan tempat penimbunan batubara dengan luasan berukuran 15 x 59 m;
 - m. pembangunan unit pengolah air dan limbah cair;
 - n. pembangunan rumah pembangkit yang meliputi: pekerjaan bangunan ketel (boiler), bangunan turbin generator, bangunan administrasi, bangunan pengendali pengolah air, bangunan listrik dan pengendali batubara, bangunan cerobong asap dan sistem penangkap debu elektrostatis, bangunan pengendali substation, bengkel dan gudang;
 - o. pembangunan sistem air pendingin untuk kondensor dengan menggunakan sistem langsung dengan air laut yang ditampung di penampungan air pendingin (*water cooling ponds*);
 - p. pembangunan tempat penyimpanan sementara abu, baik berupa abu dasar (*bottom ash*) dan abu terbang (*fly ash*) yang dihasilkan dari kegiatan operasional PLTU;
 - q. pembuatan bangunan direksi kit dan gudang yang digunakan sebagai ruang administrasi operasional konstruksi dan penyimpanan bahan-bahan konstruksi;
 - r. pembuatan drainase, jalan masuk dan pagar batas sementara, serta pembuatan utilitas sementara meliputi utilitas air bersih, sanitasi, komunikasi, penerangan daya listrik dan pemadam kebakaran;
 - s. pembongkaran sebagian bentuk struktur atau lainnya yang berada dalam batas yang ditentukan dan pembersihan lahan dari tanaman dan gangguan lainnya;
 - t. pembangunan Gedung Kantor Terpadu dengan jumlah lantai sebanyak 4 (empat) lantai dan luas total bangunan seluas 8.464 m² (delapan ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi), yang meliputi pekerjaan pondasi dan struktur bangunan atas beserta fasilitas penunjangnya;
 - u. pekerjaan *finishing*, *mechanical* dan *electrical* pada pembangunan gedung kantor terpadu;
 - v. pekerjaan pembuatan taman;
 - w. pengembangan dermaga/jetty sebagai tempat berlabuhnya kapal pengangkutan dengan kapasitas 205.000 DWT dengan perubahan ukuran panjang dan lebar dermaga, yang semula 257 m x 27 m menjadi 289 m x 38,7 m;
 - x. mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja (tenaga kasar/pelaksana, menengah dan tenaga tinggi/ahli) yang disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan;
-

- y. operasional sarana produksi berupa aktifitas bersandar kapal dengan bobot maksimal 205.000 DWT pada jetty baru untuk pengisian batubara, pengoperasian 2 (dua) unit RCD (*Rotary Car Dumper*) yang berfungsi untuk membongkar batubara dari gerbong kereta api, 1 (satu) unit stockpile dengan kapasitas 300.000 (tiga ratus ribu ton) untuk penampungan batubara, 1 (satu) unit *ship loader* untuk memuat batubara ke dalam kapal, serta *belt conveyor system* yang dilengkapi dengan *crushing plant* untuk menghubungkan dan mengangkut batubara dari masing-masing peralatan utama tersebut;
- z. operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 8 MW dan fasilitas penunjang lainnya;
- aa. operasional penggunaan gedung kantor terpadu yang meliputi kegiatan bongkar muat barang dari kendaraan, parkir, *cleaning service*, pengoperasian bangunan gedung kantor utama, pos jaga, ruang laboratorium, bangunan serba guna, bangunan power house, rumah pompa dan sebagainya yang akan dilakukan oleh pengelola PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.;
- bb. perbaikan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 8 MW dan fasilitas penunjang lainnya; dan
- cc. perbaikan dan pemeliharaan bangunan kantor terpadu serta fasilitas penunjangnya termasuk perbaikan utilitas baik didalam maupun diluar, penataan taman dan sebagainya yang akan dilakukan oleh pengelola Gedung Kantor Terpadu PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.

KETIGA

- : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:
 - 1. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 2. Izin pembuangan air limbah ke laut, bila PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. membuang air limbah yang dihasilkan langsung ke laut;
 - 3. Izin pembuangan air limbah ke air permukaan, bila PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. membuang air limbah yang dihasilkan dibuang ke sungai;
 - 4. Izin melakukan dumping ke laut bila PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. membuang limbah lumpur keruk dermaga ke laut.
 - b. Izin usaha dan/atau izin terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.

- KELIMA** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya wajib harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan institusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDELAPAN** : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada:
1. Gubernur Lampung; dan
 2. Walikota Bandar Lampung;
- KESEBELAS** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, diluar dari komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUABELAS** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesepuluh dan Diktum Kesebelas.

Gubernur Lampung Nomor : G/521/II.04/HK/2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-3-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral di Jakarta;
3. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
5. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/149/II.05/HK/2015
 TANGGAL : 10 - 5 - 2015

A. MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHAN TARAHAH DI KELURAHAN SRENGSEM KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
2.1	DAMPAK PENTING								
2.1.1	Tahap Pra Konstruksi								
A. Sosialisasi dan Penetapan Lahan									
1.	Persepsi Masyarakat dan keresahan sosial.	Sosialisasi dan Penetapan Lahan	Tidak terjadi persepsi masyarakat yang negatif (keresahan masyarakat) di daerah studi yaitu Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung	a. Memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang rencana kegiatan. b. Melakukan sosialisasi dan dialog khususnya dengan masyarakat yang terkena dampak. c. Memelihara kepercayaan masyarakat di sekitar rencana kegiatan, sehingga kerjasama dalam pekerjaan dan pengelolaan lingkungan dapat dilaksanakan dengan baik	Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung	Dilaksanakan sebelum tahap konstruksi	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
2.1.2	Tahap Konstruksi								
1.	Perubahan Fisiografi Pantai	Reklamasi Pengerukan dan Konstruksi Dermaga	Perubahan fisiografi pantai tidak membahayakan masyarakat dan tidak mengganggu alur pelayaran	a. Pemasangan rambu-rambu peringatan bagi masyarakat dan alur pelayaran. b. Pengerukan dan penimbunan pantai dengan sudut kemiringan > 45°	Di sekitar tapak proyek	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
2.	Kualitas Udara dan Kebisingan	Mobilisasi peralatan dan material pendukung pembangunan dan material galian C	Tidak terjadi penurunan kualitas udara ambient dan timbulnya kebisingan yang melampaui Baku Mutu Udara Ambient dan Baku Tingkat Kebisingan.	a. Kendaraan berjalan pelan (30 Km/jam) jika melewati pemukiman penduduk. b. Pembatasan tonase kendaraan. c. Pemasangan terpal penutup pada bak truk pengangkut material dan pembersihan roda truk dari tanah saat akan keluar lokasi proyek. d. Kegiatan konstruksi dilakukan pada jam kerja normal.	Di sekitar tapak proyek	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
3.	Gangguan serana perhubungan 1. Kerusakan jalan dan kemacetan lalu lintas	Penambahan jumlah kendaraan berat dan pembawa material galian C	Tidak terjadi kerusakan jalan dan kemacetan lalu lintas di sekitar pintu gerbang tempat keluar masuk kendaraan proyek	a. Pembatasan tonase kendaraan disesuaikan dengan kelas badan jalan. b. Menggunakan kendaraan pengangkut material yang beroda banyak untuk membagi beban muatan ke badan jalan.	Di jalan Soekarno Hatta, terutama di depan pintu gerbang keluar masuk kendaraan proyek.	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
	2. Gangguan pelayaran	Pengerjaan reklamasi, dredging, pembuangan lumpur dan konstruksi dermaga	Tidak terjadi gangguan pelayaran	a. Mengajukan permohonan rekomendasi ke Kementerian Perhubungan (Dirjen. Hub. La.) dan Kantor Adpel Panjang tentang rencana kegiatan. b. Pemasangan rambu-rambu pelayaran saat dilakukan kegiatan pembangunan dermaga.	Di area dredging dan lokasi reklamasi	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.
4	Abrasi dan sedimentasi	Reklamasi dan pengerukan	Tidak terjadi abrasi dan sedimentasi	a. Pemasangan penahan gelombang yang juga berfungsi sebagai penahan timbunan berupa dinding penguat di sekeliling area timbunan reklamasi. b. Pemasangan batu pelindung kaki untuk menghindari/memperkecil gerusan yang akan terjadi pada tanah dasar dinding penguat yang berfungsi mencegah abrasi. c. Pengerukan dibuat dengan sudut kemiringan > 45°.	Di sekitar tapak proyek pembangunan dermaga.	Saat kegiatan konstruksi dermaga berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.
5.	Kualitas Air Laut	Reklamasi, pengerukan, pembuangan lumpur hasil kerukan dan konstruksi dermaga.	Terpenuhi baku mutu air laut sesuai peruntukannya (Kep. Men.LH No. 51/2004 tentang Baku Mutu Air Laut)	a. Pemasangan penahan gelombang yang juga berfungsi sebagai penahan timbunan berupa dinding penguat di sekeliling area timbunan reklamasi. b. Pemasangan batu pelindung kaki untuk menghindari/memperkecil gerusan yang akan terjadi pada tanah dasar dinding penguat yang berfungsi	Di sekitar perairan tapak proyek pembangunan dermaga dan lokasi dumping hasil kerukan.	Saat kegiatan konstruksi dermaga berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar, Lampung, Dinas	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				c. Pembuangan lumpur pada dasar perairan dengan kedalaman -24 LWS sesuai rekomendasi ADPEL Panjang dan setelah mendapat izin Dumping dari Instansi yang berwenang.				Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung.	
6.	Terganggunya indek diversitas plankton dan bentos, prosentase tutupan karang dan keragaman ikan.	Reklamasi, pengerukan, pembuangan lumpur hasil kerukan dan konstruksi dermaga.	Terjaganya indek diversitas biota perairan laut.	a. Mencari lokasi pengganti untuk tempat pemijahan biota laut. b. Membuat rumpun pada lokasi pengganti, terutama lokasi pengganti tempat dumping lumpur hasil pengerukan.	Di sekitar tapak proyek reklamasi, pengerukan dan dumping lumpur.	Selama kegiatan reklamasi, pengerukan dan dumping lumpur berlangsung.	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar, Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung dan Kementerian Lingkungan Hidup.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.
7.	Kesempatan Kerja	Perekrutan tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi	Terserapnya tenaga kerja konstruksi dari masyarakat lokal di sekitar tapak proyek sesuai dengan kualifikasinya.	a. Penerimaan tenaga kerja dengan memprioritaskan masyarakat lokal. b. Melakukan kerjasama dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan dalam perekrutan tenaga kerja konstruksi.	Dusun Batuserampok, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.	Pada awal sebelum kegiatan konstruksi dilakukan.	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
8.	Peningkatan ekonomi masyarakat lokal	Perekrutan tenaga kerja konstruksi	Meningkatnya pertumbuhan usaha (warung makan, toko, jasa transportasi) di sekitar lokasi proyek.	a. Pembinaan lembaga ekonomi mikro dan kelompok usaha bersama. b. Pelaksanaan CSR kepada masyarakat lokal.	Dusun Batuserampok, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
9.	Keresahan masyarakat	Kegiatan konstruksi pengembangan Pelabuhan Tarahan	Tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar lokasi tapak proyek.	a. Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tarahan. b. Mensosialisasikan dan melaksanakan program peningkatan taraf ekonomi masyarakat melalui CSR	Dusun Batuserampok, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung
10.	Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Konstruksi Pengembangan Pelabuhan Tarahan	Menurunnya persentase 10 penyakit terbesar berbasis lingkungan di sekitar tapak proyek.	a. Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di kelurahan Srengsem. b. Menerapkan SOP K3 kepada para pekerja konstruksi.	Di lingkungan kerja tempat konstruksi dilakukan dan di Dusun Batuserampok, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan pihak Kelurahan Srengsem	Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan pihak Kelurahan Srengsem
11.	Penurunan kualitas udara/ timbulnya debu	Mobilisasi alat berat dan material bangunan Persiapan lahan Pembangunan gedung kantor terpadu dan fasilitasnya Pekerjaan <i>Finishing</i> , <i>Mechanical</i> dan <i>Electrical</i>	Kualitas udara tidak melebihi baku mutu lingkungan Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	a. Pembersihan ban truk setelah keluar masuk area proyek b. Mobilisasi material yang diberi cover c. Pengaturan jam kegiatan agar tidak mengganggu masyarakat sekitar d. Koordinasi dengan RT, RW dan Kelurahan Srengsem e. Melakukan pembasahan/ penyiraman lahan saat pekerjaan berlangsung f. Menggunakan mesin diesel dengan emisi minimum g. Koordinasi dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung	Area dalam batas proyek	Pada tahap konstruksi Minimal sehari 1 x	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan	BPLHD Provinsi Lampung, BPPLH Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Aparat Kepolisian Setempat, Aparat Kelurahan Srengsem	BPLHD Provinsi Lampung, BPPLH Kota Bandar Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.

laporan
HD Provinsi
ampung,
PLH Kota
andar
ampung,
sementerian
ngkungan
idup.

PLHD Provinsi
ampung,
PPLH Kota
andar
ampung,
sementerian
ngkungan
idup.

PLHD Provinsi
ampung,
PPLH Kota
andar
ampung,
sementerian
ngkungan
idup.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
							Pelaksana	Pengawas
12.	Peningkatan kebisingan	Mobilisasi alat berat dan material bangunan Persiapan lahan Pembangunan gedung kantor terpadu dan fasilitasnya Pekerjaan <i>Finishing</i> , <i>Mechanical</i> dan <i>Electrical</i>	Peningkatan kebisingan tidak melebihi baku mutu lingkungan Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	a. Memberikan saringan pada knalpot kendaraan agar tidak menimbulkan suara keras b. Mengurangi kecepatan kendaraan bila melewati dekat pemukiman c. Pengaturan jam kegiatan agar tidak mengganggu masyarakat sekitar d. Memberikan saringan pada cerobong genset agar tidak menimbulkan suara keras e. Membuat area penghijauan untuk meredam kebisingan f. Koordinasi dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung g. Koordinasi dengan RT, RW dan Kelurahan Srengsem	Area dalam batas proyek	Pada tahap konstruksi Minimal sehari 1 x	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan	BPLHD Provinsi Lampung BPPLH Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Aparat Kepolisian Setempat, Aparat Kelurahan Srengsem
13.	Timbulnya Getaran	Pembangunan gedung kantor terpadu dan fasilitasnya (Khususnya Pekerjaan Pondasi)	Mengelola kegiatan pekerjaan pondasi agar tingkat getaran tidak menimbulkan gangguan	a. Pekerjaan pondasi menggunakan sistem dengan tingkat getaran rendah (<i>bore pile</i>) b. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat sebelum kegiatan dilaksanakan c. Koordinasi dengan pihak kontraktor, RT, RW dan Kelurahan Srengsem.	Area dalam batas proyek	Selama kegiatan pekerjaan pondasi berlangsung pada tahap konstruksi	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan	BPLHD Provinsi Lampung BPPLH Kota Bandar Lampung,
14.	Terjadinya Kecelakaan dalam bekerja	Pembangunan gedung kantor terpadu dan fasilitasnya Pekerjaan <i>Finishing</i> , <i>Mechanical</i> dan <i>Electrical</i>	Mengupayakan agar tidak terjadi kecelakaan kerja	a. Memberlakukan system manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lokasi proyek. b. Bekerja sama dengan Jamsostek untuk melindungi kepentingan pekerja.	Area dalam batas proyek	Selama kegiatan Pembangunan gedung kantor terpadu dan fasilitasnya	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan	BPLHD Provinsi Lampung BPPLH Kota Bandar Lampung,

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
2.1.3 Tahap Pasca Konstruksi/operasional									
1.	Perubahan Fisiografi lokasi pembuangan material keruk	Kegiatan pemeliharaan, dermaga (pengerukan sedimen yang terjadi pada kolam dermaga)	Perubahan fisiografi pantai tidak membahayakan masyarakat dan tidak mengganggu alur pelayaran.	a. Memsosialisasikan peringatan dilarang mandi. 13incing dan lain sebagainya kepada masyarakat di sekitar pelabuhan Tarahan. b. Pemasangan tanda/rambu navigasi pelayaran. c. Menentukan titik lokasi pembuangan lumpur di kedalaman > -20 LWS sesuai ketentuan dalam izin dumping.	Di areal sekitar dermaga Tarahan dan lokasi pembuangan lumpur keruk	Selama kegiatan operasional pelabuhan tarahan	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Bdr. Lampung Kementerian Lingkungan Hidup	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.
2.	Menurunnya Kualitas Udara dan Timbulnya Kebisingan	Kegiatan bongkar batubara dari gerbong kereta ke stockpile dan loading batubara ke kapal serta emisi cerobong PLTU	Terpenuhinya Baku Mutu Udara Ambient (PP No. 41/1999 ttg Pengendalian Pencemaran Udara), Baku Tingkat Kebisingan (Kep. Men. LH No.48/1996) dan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak (Kep. MenLH No. 13/1995).	a. Penanaman pohon pelindung di tepi pantai. b. Penyiraman di area stockpile secara berkala. c. Di setiap drooping zone, transfer chute, feeding hopper serta belt conveyor dilengkapi dengan washdown dan dust suppression system. d. Pembuatan cerobong emisi dilengkapi dengan penangkap abu terbang.	Di areal stockpile dan cerobong PLTU 2 x 8 MW	Selama kegiatan operasional pelabuhan tarahan.	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.
3.	Hidrooceanografi	Operasional dermaga kapal	Perubahan kecepatan arus sejajar pantai dan sedimentasi serta perubahan sifat gelombang yang terjadi sangat kecil.	a. Pemasangan penahan gelombang yang juga berfungsi sebagai penahan timbunan berupa dinding penguat di sekeliling area timbunan reklamasi. b. Pemasangan batu pelindung kaki untuk menghindari/memperkecil gerusan yang akan terjadi pada tanah dasar dinding penguat yang berfungsi mencegah abrasi.	Di daerah operasional dermaga kapal	Selama kegiatan operasional pelabuhan tarahan.	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
4.	Penurunan Kualitas Air Laut	Operasional dermaga, stockpile dan PLTU	Terjaganya kualitas air laut sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51/2004 tentang Baku Mutu Air Laut.	Pembuatan IPAL untuk mengolah air limbah yang dihasilkan dari stockpile dan operasional PLTU.	Di sekitar lokasi stockpile dan PLTU	Selama kegiatan operasional pelabuhan tarahan.	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.
5.	Penurunan keragaman biota laut	Operasional dermaga dan PLTU	Terjaganya keragaman biota Laut	a. Pembuatan IPAL untuk mengolah air limbah yang dihasilkan dari stockpile dan operasional PLTU. b. Membuat rumpon di luar alur pelayaran sebagai pengganti habitat biota laut yang hilang akibat pengerukan untuk pendalaman dermaga.	Di sekitar lokasi stockpile dan PLTU	Selama kegiatan operasional pelabuhan tarahan.	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan Prov. Lampung.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan Prov. Lampung.
6.	Gangguan Lalulintas, kemacetan lalu lintas	Mobilisasi karyawan dan suplayer kebutuhan pokok ABK.	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas.	a. Menyediakan bus karyawan. b. Pengaturan jam kerja yang berbeda dengan karyawan perusahaan lain dekat lokasi pelabuhan PT. BA. c. Penempatan petugas lalu lintas di depan pintu gerbang pelabuhan PT. BA.	Di depan pintu gerbang pelabuhan Tarahan PT. BA.	Selama kegiatan operasional pelabuhan tarahan.	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Prov. Lampung.	Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Prov. Lampung.
7.	Kesempatan Kerja	Perekrutan tenaga kerja untuk operasional dermaga dan PLTU	Banyaknya tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di perusahaan	a. Penerimaan tenaga kerja dengan memprioritaskan masyarakat lokal. b. Melakukan kerjasama dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan dalam perekrutan tenaga kerja konstruksi.	Dusun Batuserampok, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.	Pada awal sebelum kegiatan konstruksi dilakukan.	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar, Lampung.	BPPLH Kota Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar, Lampung.
8.	Peningkatan Pendapatan Penduduk	Kegiatan operasional Pelabuhan Tarahan	Meningkatnya taraf ekonomi penduduk di sekitar lokasi kegiatan.	a. Pembinaan lembaga ekonomi mikro dan kelompok usaha bersama. b. Pelaksanaan CSR kepada masyarakat lokal.	Dusun Batuserampok, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.	Selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung	Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
9.	Peluang berusaha	Kegiatan operasional Pelabuhan Tarahan	Meningkatnya pertumbuhan usaha (warung makan, toko, jasa transportasi) di sekitar lokasi proyek.	a. Pembinaan lembaga ekonomi mikro dan kelompok usaha bersama. b. Pelaksanaan CSR kepada masyarakat lokal.	Dusun Batuserampok, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.	Selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung	Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung
10.	Keresahan masyarakat	Kegiatan operasional Pelabuhan Tarahan	Tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar lokasi Pelabuhan Tarahan.	a. Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tarahan. b. Mensosialisasikan dan melaksanakan program peningkatan taraf ekonomi masyarakat melalui CSR	Dusun Batuserampok, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.	Selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung
11.	Kesehatan Masyarakat	Kegiatan operasional Pelabuhan Tarahan	Menurunnya persentase 10 penyakit terbesar berbasis lingkungan di sekitar Pelabuhan Tarahan.	a. Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di kelurahan Srengsem. b. Menerapkan SOP K3 kepada para pekerja konstruksi. c. Melakukan penelitian bila terjadi KLB 10 penyakit terbesar berbasis lingkungan untuk mengetahui apakah disebabkan oleh operasional Pelabuhan Tarahan.	Di lingkungan kerja tempat konstruksi dilakukan dan di Dusun Batuserampok, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.	Selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan pihak Kelurahan Srengsem	Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan pihak Kelurahan Srengsem
2.2 DAMPAK TIDAK PENTING									
2.2.1 Tahap Konstruksi									
Timbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun									
1.	Timbunan limbah B3	Mobilisasi tenaga kerja dan operasi base camp	Terkelolanya limbah B3 dengan baik dan benar sesuai PP No.101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	a. Mengecek bagian kendaraan yang terkait dengan tempat olie dan bahan bakar secara berkala agar tidak terjadi kebocoran. b. Menyimpan olie dan bahan bakar pada tempat yang telah ditentukan dan menanganinya dengan baik agar tidak tercecer. c. Menampung sisa olie bekas pada saat proses ganti olie termasuk bahan dan alat yang digunakan pada wadah tertentu d. Menyimpan sisa & olie bekas yg	Base camp proyek Pembangunan Pelabuhan Tarahan	Dilaksanakan selama tahap konstruksi	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				sdh tdk digunakan pd gudang limbah B3 hingga diambil oleh Pihak Ke 3 yg telah berizin.					
2.2.1 Tahap Operasional									
1.	Timbunan Limbah B3	Operasional Genset, Kegiatan Workshop, bongkar muat di dermaga, aktifitas perkantoran dan sisa pembakaran batubara pada operasional PLTU.	Terkelolanya Limbah B3 dengan baik dan benar sesuai sesuai PP No.101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	a. Membuat TPS LB3 sesuai ketentuan Kep. Ka. Bapedal No.01/1995 tentang Tata Cara Pengumpulan Limbah B3. b. Mengajukan Izin TPS LB3 ke Walikota Bandar Lampung, c. Menginfentarisir jenis LB3 yang dihasilkan, mencatat dalam logbook dan membuat neraca LB3. d. Memilih pihak ke 3 sebagai pengelola lanjutan dan akhir yang telah berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup. e. Memilih transporter yang berizin dari Kementerian Perhubungan f. Melaporkan dokumen LB3 sesuai Kep.Ka. Bapedal No.02/1995.	Pelabuhan Tarahan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	Dilaksanakan selama operasional pelabuhan berlangsung.	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.
2.	Timbunan Air Limbah	Operasional Stockpile dan PLTU 2 x 8 MW	Terkelolanya air limbah yang dihasilkan sehingga tidak mencemari air permukaan dan air laut.	Membuat IPAL untuk mengolah air limbah yang dihasilkan sehingga sesuai dengan Baku Mutu Air Limbah yang berlaku.	Pelabuhan Tarahan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	Dilaksanakan selama Pelabuhan Tarahan beroperasi	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.
3.	Timbunan Emisi dari Cerobong	Crobong PLTU, Genset dan kenalpot kendaraan berat	Terkelolanya emisi yang dihasilkan sehingga tidak mencemari lingkungan (udara ambient).	a. Membuat sarana dan prasarana sampling emisi di setiap cerobong sesuai Kep. Ka. Bapedal No.205/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. b. Melakukan perawatan mesin-mesin penghasil emisi secara berkala.	Pelabuhan Tarahan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	Dilakukan selama peralatan penghasil emisi beroperasi.	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
4.	Meningkatnya volume sampah	Pembangunan gedung kantor terpadu dan fasilitasnya Pekerjaan <i>Finishing</i> , <i>Mechanical</i> dan <i>Electrical</i> Penggunaan Gedung	Mengupayakan agar sampah dapat segera diatasi dan diangkut ke lokasi TPA	a. Penyediaan tempat penampungan sampah sementara (TPS) di lokasi kegiatan b. Pemilahan sampah basah dan kering serta sampah yang masih dapat dimanfaatkan kembali c. Pembuangan sampah/material ke lokasi yang ditentukan. d. Penanaman pohon penyerap bau di TPS (misalnya pohon cempaka, kenanga dan tanjung) serta penyemprotan untuk menghilangkan bau e. Pembuangan sampah/ material ke lokasi yang telah ditentukan f. Berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung	Area dalam batas proyek	Selama Tahap Konstruksi	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan	BPLHD Provinsi Lampung, BPPLH Kota Bandar Lampung, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.	BPLHD Provinsi Lampung, BPPLH Kota Bandar Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.
5.	Timbulnya Limbah Cair	Penggunaan Gedung	Mengupayakan agar tidak terjadi penurunan kondisi sanitasi akibat air limbah MCK maupun air limbah laboratorium	a. Mengolah limbah MCK dengan <i>septic tank</i> dan sumur resapan yang memadai b. Penempatan <i>septic tank</i> diupayakan jauh dari sumur atau sumber c. Mengolah effluent air limbah domestic di IPAL sebelum dibuang ke badan air d. Koordinasi dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung.	Area dalam gedung kantor terpadu PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan	Pada tahap operasional	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan	BPLHD Provinsi Lampung, BPPLH Kota Bandar Lampung	BPLHD Provinsi Lampung, BPPLH Kota Bandar Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup.

B. MATRIKS RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHAN TARAHAH DI KELURAHAN SRENGSEM KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metoda Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
3.1	DAMPAK PENTING								
3.1.1	Tahap Pra Konstruksi								
	Pada tahap prakonstruksi tidak ada kegiatan yang menimbulkan dampak penting sehingga tidak dilakukan usaha pemantauan dampak yang dilakukan								
3.1.2	Tahap Konstruksi								
1	Perubahan Fisiografi Pantai	perubahan kedalaman dalam satuan meter. baik luasan maupun kedalaman harus mengacu pada rekomendasi dari Surat Rekomendasi dari Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Panjang, Nomor: PU.607/1/20/AD-PJG/2010 tentang Rekomendasi Teknis Keselamatan Pelayaran	Reklamasi Pengerukan dan Konstruksi Dermaga	Pemantauan dilakukan dengan survey atau pengukuran langsung dan analisis data dilakukan secara deskriptif.	Lokasi pemantauan reklamasi dan pengerukan	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama konstruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
2	Hidrooceanografi (arus, gelombang dan transportasi sedimen)	arus dan gelombang : kecepatan arus terutama arus sejajar pantai, sedangkan gelombang adalah sifat gelombang yang terjadi. sedimentasi : jumlah kadar padatan tersuspensi (TSS) di wilayah studi	Reklamasi Pengerukan dan Konstruksi Dermaga	arus dan gelombang : dengan survei atau observasi langsung di tapak proyek lokasi kegiatan reklamasi, pengerukan dan jetty. sedimentasi : dengan pengambilan sampel air di perairan pantai di wilayah studi kemudian dianalisis di laboratorium	tapak proyek lokasi kegiatan reklamasi, pengerukan dan jetty	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama konstruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
3	Kualitas Air	baku mutu perairan laut untuk perairan pelabuhan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup no 51 Tahun 2004 dan nilai indeks pencemaran (IP) yang mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup no 115 Tahun 2003.	Reklamasi Pengerukan Pembuangan Lumpur dan Konstruksi Dermaga	survey dan pengambilan sampel air di perairan pantai di wilayah studi dan kolam KPL stockpile serta Kolam IPAL PLTU 2X8 MW.	Lokasi reklamasi, pengerukan, pembangunan jetty dan PLTU 2X8 MW.	setiap 1 bulan sekali pada tahap konstruksi.	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metoda Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
4	Keragaman Biota Air	plankton dan benthos: kemelimpahan dan indeks diversitas (keragaman spesies). hewan karang : luas tutupan karang hidup berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup no 4 Tahun 2001. keragaman nekton : jenis ikan yang ditangkap nelayan.	Reklamasi Pengerukan Pembuangan Lumpur dan Konstruksi Dermaga	Plankton dan Benthos: dengan metode sampling, sampling plankton dengan menggunakan plankton net, sedangkan sampling benthos dengan Ekman Grab. Luas tutupan karang: dengan metode Manta-Tow (pengamatan langsung dipermukaan air dengan menggunakan alat selam dasar). Kajian keragaman jenis karang menggunakan metode LIT (Line Intercept Transact) dengan garis transek 50 meter pada kedalaman 3 m dan 8 meter. Metode Analisis di laboratorium dan deskriptif.	Lokasi reklamasi, pengerukan, pembangunan jetty dan PLTU 2X8 MW.	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kontruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar, Lampung BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
5	Gangguan Pelayaran	terjadinya penambahan waktu tunggu kapal yang akan mengakses pelabuhan tarahan atau pelabuhan lain disekitar wilayah studi	Reklamasi Pengerukan Pembuangan Lumpur dan Konstruksi Dermaga	melakukan survey atau observasi secara langsung dan mencatat adanya gangguan pelayaran. analisis data secara deskriptif.	di perairan Teluk Lampung yang merupakan cakupan kegiatan (wilayah studi).	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kontruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar, Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metoda Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
6	Kualitas udara dan Kebisingan	mutu kualitas udara ambien yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, tentang: Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, tentang: Baku Kebisingan, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara	Mobilisasi Peralatan dan Material Pendukung Pembangunan dan Material Galian C	Pengukuran dan pengambilan sampel serta analisis di laboratorium meliputi parameter: debu, NO ₂ , PM _{2.5} , SO ₂ , CO ₂ , H ₂ S, dan NH ₃ dan kebisingan. Analisis data: sesuai standar dan ketentuan yang berlaku untuk tiap parameter.	di sekitar tapak proyek lokasi kegiatan dan Jalan Soekarno-Hatta di keluar-masuk ke tapak proyek, dan lokasi penambangan.	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama konstruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
7	Gangguan Sarana Perhubungan (Kemacetan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan)	Kerusakan Jalan : perubahan fisik badan jalan sebelum kegiatan dibandingkan dengan adanya kegiatan. Kemacetan Lalu Lintas : banyaknya titik kemacetan dan lamanya kendaraan terjebak kemacetan pada saat kegiatan berlangsung.	Penambahan Jumlah Kendaraan Berat dan Pembawa Material Galian C	Pemantauan dilakukan dengan survei atau observasi langsung di sepanjang jalan yang dilalui pengangkutan material galian C. Analisa data dilakukan secara deskriptif terhadap arus lalu lintas di kedua sisi jalan.	sepanjang jalan Sukarno Hatta, terutama di pintu keluar-masuk Kawasan Pelabuhan Tarahan dan keluar masuk dari-ke lokasi penambangan	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama konstruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
8	Kesempatan Kerja	jumlah tenaga kerja lokal yang dapat terserap atau bekerja di proyek	Perekrutan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Konstruksi	survey lapangan dengan menggunakan kuesioner, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposif. Analisa data dilakukan secara deskriptif.	di sekitar lokasi tapak proyek, yaitu Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama konstruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
9	Pendapatan Penduduk	jumlah penerimaan pendapatan setiap bulannya selama masa konstruksi.	Perekrutan Tenaga Kerja untuk	survey lapangan dengan menggunakan	di sekitar lokasi tapak proyek, yaitu	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi	BPPLH Kota Bandar Lampung,

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metoda Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Pekerjaan Konstruksi	kuesioner, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposif. Analisa data dilakukan secara deskriptif.	Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.	selama kontruksi berlangsung		Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
10	Peluang Berusaha	persentase pertumbuhan usaha (warung makan, toko, jasa transportasi) disekitar lokasi proyek pada tahap kontruksi	Perekrutan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Konstruksi	survey lapangan dengan menggunakan kuesioner, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposif. Analisa data dilakukan secara deskriptif.	di sekitar lokasi tapak proyek, yaitu Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kontruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
11	Keresahan Masyarakat	adanya keluhan-keluhan kepada aparat kelurahan, tulisan-tulisan di media massa maupun unjuk rasa masyarakat kepada aparat atau pemrakarsa	Perekrutan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Konstruksi.	survey lapangan dengan menggunakan kuesioner, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposif. Analisa data dilakukan secara deskriptif.	di sekitar lokasi tapak proyek, yaitu Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kontruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
12	Keresahan Masyarakat	adanya keluhan-keluhan kepada aparat kelurahan, tulisan-tulisan di media massa maupun unjuk rasa masyarakat kepada aparat atau pemrakarsa	Pencemaran Udara dan Air pada Saat Konstruksi	survey lapangan dengan menggunakan kuesioner, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposif. Analisa data	di sekitar lokasi tapak proyek, yaitu Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kontruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metoda Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				dilakukan secara deskriptif.					
13	Kesehatan Masyarakat	perkembangan persentase 10 penyakit terbesar di wilayah tersebut atau adanya penyakit yang baru setelah adanya pembangunan pengembangan pelabuhan Tarahan berserta fasilitas pendukungnya	Penurunan Kualitas Udara akibat Kegiatan Pembangunan	pengumpulan data sekunder dari Puskesmas dan observasi/pengamatan di lapangan melalui wawancara dengan masyarakat. Analisa data dilakukan secara deskriptif.	di sekitar lokasi tapak proyek, yaitu Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.	Setiap 6 bulan sekali atau 2 kali dalam satu tahun selama konstruksi berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
14	Penurunan kualitas udara/ timbulnya debu	Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	1) Mobilisasi alat berat dan material bangunan	Pemantauan lapangan secara visual	Jalan yang dilewati kegiatan ini (radius 500 m)	1 kali dalam 3 bulan pada tahap konstruksi	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup,
			2) Persiapan lahan 3) Pembangunan gedung kantor terpadu dan fasilitasnya 4) Pekerjaan Finishing, Mechanical dan electrical	Pemantauan terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan	Area dalam batas proyek	1 kali dalam 3 bulan pada tahap konstruksi	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
15	Peningkatan kebisingan	Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	1) Mobilisasi alat berat dan material bangunan	Pemantauan lapangan secara visual	Jalan yang dilewati kegiatan ini (radius 500 m)	1 kali dalam 3 bulan pada tahap konstruksi	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metoda Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			2) Persiapan lahan 3) Pembangunan gedung kantor terpadu dan fasilitasnya 4) Pekerjaan Finishing, Mechanical dan electrical	Pemantauan terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan	Area dalam batas proyek	1 kali dalam 3 bulan pada tahap konstruksi	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
16	Timbulnya getaran	Kep. Men LH No. 49/MENLH/11/1999 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran	Pembangunan gedung kantor terpadu dan fasilitasnya (Khususnya Pekerjaan Pondasi)	Pengamatan terhadap sistem yang digunakan dalam pemasangan tiang pancang	Area dalam batas proyek dan sekitarnya	1 kali dalam sebulan selama kegiatan berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan	BPLHD Provinsi, BPPLH Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Kepolisian Setempat dan Kelurahan Srengsem	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
17	Terjadinya Kecelakaan dalam bekerja	Jumlah terjadinya Kecelakaan kerja	1) Pembangunan gedung kantor terpadu dan fasilitasnya 2) Pekerjaan Finishing, Mechanical dan Electrical	Pengamatan visual di lapangan	Area dalam batas proyek	1 kali dalam 3 bulan pada tahap konstruksi	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
18	Volume timbulan sampah	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah	1) Pembangunan gedung	Pengamatan visual di lapangan	Area dalam batas proyek	1 kali dalam 3 bulan pada tahap konstruksi	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan	BPLHD Provinsi Lampung, BPPLH Kota	BPPLH Kota Bandar Lampung,

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metoda Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		2) Jumlah timbulan sampah dan Kep.Men LH No. 50 Tahun 1996	kantor terpadu dan fasilitasnya 2) Pekerjaan Finishing, Mechanical dan Electrical 3) Pengoperasian gedung kantor terpadu	Pengamatan visual di lapangan	Area dalam gedung (timbulan sampah)	1 kali dalam 3 bulan pada tahap konstruksi	Tarahan Pengelola	Bandar Lampung, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. BPLHD Provinsi Lampung, BPPLH Kota Bandar Lampung, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.	BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
19	Timbulnya limbah cair	Peraturan Gubernur Lampung No. 07 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah Usaha Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan di Provinsi Lampung	Pengoperasian gedung kantor terpadu	Analisis laboratorium terhadap outlet IPAL	Lokasi IPAL	1 kali dalam 3 bulan selama tahap operasional	Pengelola	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
3.1.3 Tahap Pasca Konstruksi / Tahap Operasional									
1	Perubahan Fisiografi Pantai	perubahan kedalaman dalam satuan meter, baik luasan maupun kedalaman harus mengacu pada rekomendasi dari Surat Rekomendasi dari Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Panjang, Nomor: PU.607/1/20/AD-PJG/2010 tentang Rekomendasi Teknis Keselamatan Pelayaran	Operasional Pelabuhan dan PLTU 2 x 8 MW	Pemantauan dilakukan dengan survey atau pengukuran langsung dan analisis data dilakukan secara deskriptif.	Lokasi Jetty dan PLTU 2x8 MW	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
2	Kualitas udara dan Kebisingan	mutu kualitas udara ambien yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah	Operasional Pelabuhan dan PLTU 2	Pengukuran dan pengambilan sampel serta analisis di	di sekitar pelabuhan dan PLTU 2 x	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi	BPPLH Kota Bandar Lampung,

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metoda Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Nomor 41 Tahun 1999, tentang: Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, tentang: Baku Kebisingan, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara	x 8 MW	laboratorium meliputi parameter: TSP(debu), NO ₂ , SO ₂ , CO, O ₃ , HC, PM _{2.5} , Pb, dan Dustfall, serta kebisingan. Analisis data: sesuai standar dan ketentuan yang berlaku untuk tiap parameter.	8 MW	selama kegiatan operasional berlangsung		Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
3	Hidrooceanografi (arus, gelombang dan transportasi sedimen)	arus dan gelombang : kecepatan arus terutama arus sejajar pantai, sedangkan gelombang adalah sifat gelombang yang terjadi. sedimentasi : jumlah kadar padatan tersuspensi (TSS) di wilayah studi	Operasional Pelabuhan dan PLTU 2 x 8 MW	arus dan gelombang : dengan survei atau observasi langsung di tapak proyek lokasi kegiatan reklamasi, pengerukan dan jetty. sedimentasi : dengan pengambilan sampel air di perairan pantai di wilayah studi kemudian dianalisis di laboratorium	di sekitar pelabuhan dan PLTU 2 x 8 MW	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
4	Kualitas Air Laut dan air sungai	baku mutu perairan laut untuk perairan pelabuhan : Lampiran I Keputusan Menteri Lingkungan Hidup no 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut dan Lampiran, Klas III Peraturan Pemerintah No.82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.	Operasional Pelabuhan, PLTU 2 x 8 MW dan Stockpile Batubara.	survey dan pengambilan sampel air laut di perairan pantai dan air sungai di lokasi Pelabuhan Tarahan.	di sekitar pelabuhan.	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
5	Keragaman Biota Air	plankton dan benthos: kemelimpahan dan indeks diversitas (keragaman spesies). hewan karang : luas tutupan karang hidup berdasarkan Keputusan Menteri	Operasional Pelabuhan dan PLTU 2 x 8 MW	Plankton dan Benthos: dengan metode sampling, sampling plankton dengan menggunakan plankton net,	di sekitar pelabuhan dan PLTU 2 x 8 MW	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metoda Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Lingkungan Hidup no 4 Tahun 2001. keragaman nekton : jenis ikan yang ditangkap nelayan.		sedangkan sampling benthos dengan Ekman Grab. Luas tutupan karang: dengan metode <i>Manta-Tow</i> (pengamatan langsung dipermukaan air dengan menggunakan alat selam dasar). Kajian keragaman jenis karang menggunakan metode LIT (<i>Line Intercept Transact</i>) dengan garis transek 50 meter pada kedalaman 3 m dan 8 meter. Metode Analisis di laboratorium dan deskriptif.				Lampung dan Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
6	Keresahan Masyarakat	adanya keluhan-keluhan kepada aparat kelurahan, tulisan-tulisan di media massa maupun unjuk rasa masyarakat kepada aparat atau pemrakarsa	Pencemaran udara dan air pada saat operasional Pelabuhan dan PLTU 2x8MW.	survey lapangan dengan menggunakan kuesioner, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposif. Analisa data dilakukan secara deskriptif.	di sekitar lokasi tapak proyek, yaitu Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
7	Kesehatan Masyarakat	perkembangan persentase 10 penyakit terbesar di wilayah tersebut atau adanya penyakit yang baru setelah adanya Pembangunan pengembangan pelabuhan	Penurunan Kualitas Udara akibat operasional Pelabuhan dan PLTU	pengumpulan data sekunder dari Puskesmas dan observasi/pengamatan di lapangan melalui wawancara dengan masyarakat.	di sekitar lokasi tapak proyek, yaitu Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota	Setiap 6 bulan sekali atau 2 kali dalam satu tahun selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metoda Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Tarakan berserta fasilitas pendukungnya	2x8MW.	Analisa data dilakukan secara deskriptif.	Bandar Lampung.				Hidup
8	Kesempatan Kerja	jumlah tenaga kerja lokal yang dapat terserap atau bekerja di proyek	Perekrutan Tenaga Kerja untuk operasional Pelabuhan dan PLTU 2x8MW.	survey lapangan dengan menggunakan kuesioner, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposif. Analisa data dilakukan secara deskriptif.	di sekitar lokasi tapak proyek, yaitu Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
9	Pendapatan Penduduk	jumlah penerimaan pendapatan setiap bulannya selama masa konstruksi.	Perekrutan Tenaga Kerja untuk operasional Pelabuhan dan PLTU 2x8MW.	survey lapangan dengan menggunakan kuesioner, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposif. Analisa data dilakukan secara deskriptif.	di sekitar lokasi tapak proyek, yaitu Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
10	Peluang Berusaha	persentase pertumbuhan usaha (warung makan, toko, jasa transportasi) disekitar lokasi proyek pada tahap konstruksi	Perekrutan Tenaga Kerja untuk operasional Pelabuhan dan PLTU 2x8MW.	survey lapangan dengan menggunakan kuesioner, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposif. Analisa data dilakukan secara deskriptif.	di sekitar lokasi tapak proyek, yaitu Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metoda Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
									Hidup
11	Keresahan Masyarakat	adanya keluhan-keluhan kepada aparat kelurahan, tulisan-tulisan di media massa maupun unjuk rasa masyarakat kepada aparat atau pemrakarsa	Perekrutan Tenaga Kerja untuk operasional Pelabuhan dan PLTU 2x8MW.	survey lapangan dengan menggunakan kuesioner, wawancara langsung dengan responden yang diambil secara purposif. Analisa data dilakukan secara deskriptif.	di sekitar lokasi tapak proyek, yaitu Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung	Setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
3.2	DAMPAK TIDAK PENTING YANG DIKELOLA								
3.2.1	Tahap Pra Konstruksi								
1.	Timbulan Limbah B3	Terkelolanya limbah B3 dengan baik dan benar sesuai PP No.101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Mobilisasi tenaga kerja dan operasi base camp	a. Mengecek bagian kendaraan yang terkait dengan tempat olie dan bahan bakar secara berkala agar tidak terjadi kebocoran. b. Menyimpan olie dan bahan bakar pada tempat yang telah ditentukan dan menanganinya dengan baik agar tidak tumpah. c. Menampung sisa olie bekas pada saat proses ganti olie termasuk bahan dan alat yang digunakan pada wadah tertentu d. Menyimpan sisa & olie bekas yg sdh tdk digunakan pd gudang limbah B3 hingga diambil oleh	Base camp proyek Pembangunan Pelabuhan TarahanI	Setiap bulan sekali atau 12 kali dalam satu tahun selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metoda Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Pihak Ke 3 yg telah berizin					
3.2.2 Tahap Operasional									
1.	Timbulan Limbah B3	Terkelolanya Limbah B3 dengan baik dan benar sesuai PP No.101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Operasional Genset, Kegiatan Workshop, bongkar muat di dermaga, aktifitas perkantoran dan sisa pembakaran batubara pada operasional PLTU.	Menginventarisir jenis LB3 yang dihasilkan, mencatat dalam logbook dan membuat neraca LB3	Pelabuhan Tarahan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	Setiap 1 bulan sekali atau 12 kali dalam satu tahun selama kegiatan operasional berlangsung	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
2.	Timbulan Air Limbah	Air Limbah dari Stockpile, parameter yang dipantau : TSS, Besi Total, Mangan Total, pH. Air limbah dari PLTU : 1. Outlet Air Bahang : Suhu dan Clorin Bebas. 2. Outlet Desalinasi : pH dan Salinitas 3. Outlet WWTP : pH, TSS,Cl2, Cr, Cu, Fe, Zn, PO4 dan Minyak & Lemak. 4. Outlet Blowdown Boiler : pH, Cu dan Fe. 5. Outlet Blowdown Cooling Tower : pH, Cl2, Zn dan PO4 (Peraturan Men.LH No.8/2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal).	Coal Stockpile dan PLTU 2 x 8 MW	Metoda Sampling Air Limbah : SNI.6989.59.2008. Analisis data dilakukan oleh Laboratorium terakreditasi.	Outlet IPAL yang ada di Stockpile dan Outlet IPAL PLTU.	Minimal 1 (satu) kali setiap bulan dan melaporkan hasilnya minimal 3 (tiga) bulan sekali.	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup
3.	Timbulan Emisi dari cerobong	Parameter Emisi dari cerobong PLTU : Total Partikel, SO2, NO2, Opasitas. (Kep.MenLH. No. Kep-	Cerobong PLTU 2 x 8 MW Cerobong	Pengambilan contoh uji dan analisa emisi sumber tidak bergerak dilakukan	Seluruh cerobong genset dan cerobong	Untuk emisi cerobong PLTU, minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga)	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi Lampung,	BPPLH Kota Bandar Lampung, BPLHD Provinsi

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metoda Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak) Parameter Emisi dari cerobong Genset kapasitas < 570 KWth berbahan bakar minyak : NO2 dan CO. Parameter Emisi dari cerobong Genset kapasitas > 570 KWth berbahan bakar minyak : Total Partikulat, SO2, NO2 dan CO. (Peraturan Men.LH No. 13/2009 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi Sumber Emisi Proses Pembakaran, Lampiran I, l.a.).	Genset	oleh Laboratorium terakreditasi Untuk Emisi sumber bergerak mengacu kepada Peraturan Men.LH. No.5/2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama dan Peraturan Men.LH. No.4/2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru.	PLTU. Kenalpot kendaraan operasional perusahaan.	bulan dan melaporkan hasilnya minimal 6 (enam) bulan sekali. Sedangkan emisi cerobong Genset minimal 3 (tiga) tahun sekali bila genset hanya digunakan untuk cadangan dan jam operasionalnya dibawah 100 jam/tahun. Untuk sumber emisi bergerak disesuaikan dengan Peraturan Men.LH. No.5/2006 dan atau Peraturan Men.LH. No.4/2009		Kementerian Lingkungan Hidup	Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

C. PENDEKATAN INSTITUSI

1. Pada saat pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tarahan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Lampung sebagian besar peralatan didatangkan dari luar lokasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatan transportasi peralatan tersebut sampai ke lokasi proyek dengan aman, maka akan dilakukan pendekatan kelembagaan/koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Untuk merealisasikan pengelolaan lingkungan yang telah direncanakan, PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. telah membentuk unit kerja Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL). K3LL merupakan unit pemantau lingkungan dan mekanisme kerjanya dan pengoperasiannya berada di bawah kepala proyek. Organisasi/unit ini nantinya akan menjalin kerjasama dengan instansi-instansi lainnya terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan, baik dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya. Diharapkan dengan metode pendekatan ini, pengelolaan lingkungan dapat terlaksana dengan baik dan tujuan pembangunan berwawasan lingkungan dapat tercapai.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO M. CARDI